

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWA ARTHA KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 470 / 727 / 2018

NOMOR: 383 A / BPR-BPA / 09.2018

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini **Senin** tanggal tiga bulan **September** tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940
Purwodadi 58114
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **SUWANTO, S.E.**
Alamat : Jalan Raya Purwodadi - Blora No. 1 Getasrejo Telp. (0292) 421621
Fax.(0292)426442 Grobogan 58152
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang merupakan Perusahaan Daerah Kabupaten Grobogan yang dalam hal ini sebagai **Lembaga Pengguna**;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan Nomor : 250/BPR-BPA/U/0518 tanggal 16 Mei 2018 perihal permohonan ijin akses data kependudukan;

B 4

4. berdasarkan persetujuan Bupati Grobogan Nomor 2008 tanggal 09 Juli 2018 perihal permohonan ijin akses data kependudukan bagi 29 Organisasi Perangkat Daerah, tiga rumah sakit swasta dan satu BUMD perbankan di Kabupaten Grobogan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk keperluan Identifikasi Calon Nasabah dan Operasional Bank.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang meliputi :

- a. Nomor Kartu Keluarga;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal lahir;
- g. Status Perkawinan;
- h. Nama orang tua;
- i. Pekerjaan;
- j. Alamat.

Pasal 3 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya;
 - b. Memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan;
 - c. Menyediakan dan membuka jalur komunikasi akses data *warehouse*;
 - d. Menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 - e. Memantau **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan NIK, data Kependudukan dan perangkat pembaca KTP-el;
 - g. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** secara insidentil dan berkala setiap enam bulan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diperlukan;
 - b. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses;
 - c. Membentuk Tim dan menyediakan perangkat teknis, jaringan VPN (*Virtual Private Network*) ke Dispendukcapil, menyediakan perangkat pembaca KTP-el atau *card reader* serta anggaran dalam rangka pemanfaatan NIK, data Kependudukan dan KTP-el;
 - d. Menggunakan data sebagaimana dimaksud pada huruf *b* sesuai peruntukannya yaitu sebagaimana pasal 2 dan tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak mana pun karena dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Membuat laporan kepada **PIHAK KESATU** atas penggunaan Data Kependudukan.

Pasal 4
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
- a. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan dan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan, validasi serta verifikasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang tertuang dalam pasal 2;
 - b. Menghentikan hak akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** atas penggunaan Data Kependudukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Mendapatkan dan menggunakan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan;
 - b. Mendapatkan dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diperlukan;
 - c. Mendapatkan dan menggunakan jaringan komunikasi data 1 (satu) titik;
 - d. Menggunakan perangkat pembaca KTP-el untuk membaca chip KTP-el;
 - e. Menerima bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan Data Kependudukan, NIK dan perangkat pembaca KTP-el atau *card reader*.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 7
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

A E

